

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BERBAKTI KEPADA ORANG  
TUA YANG MELALAIKAN ANAKNYA SERTA DAMPAKNYA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhsiyah )  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**SHOFIAH AZ ZAHRA**  
**105261148920**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Mauludin, No. 259 Makassar 90231

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi Saudara (i), Shofiah Az Zahra, NIM. 105261148920 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam tentang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua yang Melalaikan Anaknya Serta Dampaknya."** telah diujikan pada hari Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
30 Mei 2024 M.

#### **Dewan Penguji :**

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : Ahmad Muntadzar, Lc., M. Ag.

(.....)

Anggota : Dr. A. Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntadzar, Lc., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,



**Dr. Nurhidayah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

2025/10/27 10:44



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Shofiah Az Zahra**

NIM : 105261148920

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua yang Melalaikan Anaknya Serta Dampaknya

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. Ahmad Muntadzar, Lc., M. Ag.
3. Dr. A. Satrianingsih, Lc., M. Th.I.
4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS Agama Islam Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Shofiah Az Zahra**

NIM : **105261148920**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**“Tinjauan Hukum Islam Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Anaknya**

**Serta Dampaknya”**

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar 23 Oktober 2025 M  
1 Jumadil Awwal 1447

Yang membuat pernyataan

**Shofiah Azzahra**  
**105261148920**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji bagi Allah SWT. Atas segala karunia dan nikmatNya, kepadaNya lah manusia senantiasa memanjatkan pujian serta rasa Syukur, yang tiada sekutu bagiNya dan Dzat Yang Maha Kekal, diantara karuniaNya terhadap penulis adalah tidak lain telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan AnakNya Serta Dampaknya”. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada utusanNya yakni Nabiullah Muhammad SAW. Beserta keturunannya, beliau merupakan Suri tauladan dan penutup Nabi. Ucapan terimakasih kepada orang tua tercinta penulis

Adapun ucapan dan rasa penuh terima kasih selanjutnya kepada jajaran orang-orang yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf dan juga pengajar serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti Pendidikan diprogram studi Ahwal Syakhsiyah Unismuh Makassar.
4. Kepada K.H. Abdul Shamad, Lc., M.Pd., Selaku direktur Ma’had Al-birr.
5. Kepada Dr. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd., selaku wakil direktur Ma’had Al-birr.

6. Kepada Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendorong dan memotivasi kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi
7. Kepada dosen pembimbing pertama Dr. Erfandi AM, Lc., M.A. dan dosen pembimbing kedua Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag. atas segala bimbingannya, dan waktu untuk membimbing disela-sela kesibukannya, memberikan didikan, arahan, manfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi terima kasih banyak atas segala bimbingannya.
8. Dosen serta staf Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Kepada Direktur Ma'had Tahfidz Al-Birr, Abdul Aziz, S.Pd. beserta para Pembina dan ustadzah yang telah banyak memberi motivasi dan dukungan.
10. Kepada Guru-guru penulis dari SD sampai SMA yang telah banyak berjasa dan memotivasi penulis.
11. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis yang sudah membantu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020, dan untuk kelas reguler yang selalu menjadi motivasi penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa-doa kepada penulis.

14. Kepada kawan-kawan di Pondok Pesantren Khodimul Ummah, kawan-kawan di MA Al-Hikam dan kawan-kawan dari Tahfidz Ma'had Al-Birr terkhusus kawan seangkatanku dan kawan sekamar penulis yang sudah saling mendukung dari awal penulisan ini, yang selalu saling memotivasi satu sama lain dalam mengerjakan skripsi agar dapat menyelesaikan pendidikan bersama-sama.

15. Terima kasih banyak untuk penulis yang telah berjuang sampai titik yang penuh lika-liku ini, Sekali terima kasih.

Demikian ungkapan terima kasih dari penulis, semoga Allah SWT. Senantiasa membalas kebaikan dari semuanya, Adapun dari penulisan ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dengan itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun, dan penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan bahan masukan serta manfaat bagi pembaca sekalian.

Makassar 19 Mei 2024 M  
Dzulqa'dah 1445 H

Penulis  
Nama:Shofiah Azzahra  
NIM:105261148920

**ABSTRAK**

**SHOFIAH AZ ZAHRA: 105261148920.** *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Anaknya Serta Dampaknya.”*  
Pembimbing I: Dr. Erfandi AM, Lc. M.A. dan Pembimbing II: Ahmad Muntadzar Lc, M.ag.

Tujuan penelitian ini ialah untuk tinjauan Hukum Islam Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Anaknya Serta Dampaknya. Penelitian ini dibagi dalam dua sub masalah: 1) Mengetahui tinjauan hukum Islam berbakti kepada orang tua yang melalaikan anaknya 2) Mengetahui dampak terhadap orang tua yang mengugurkan hak dari sang anak dalam pandangan hukum Islam.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian atau *Library Research* dengan pendekatan normative hukum Islam. Data primer yang digunakan adalah buku-buku yang terkait, ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan jalan membaca buku, jurnal kemudian mengutip, mencatat serta mengolah data yang berkaitan dengan judul. Dan yang terakhir analisis data melalui proses mengorganisasikan, mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan *hipotesis* kerja.

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa Hukum Islam menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua yang melalaikan anaknya, wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua telah mengugurkan hak dari anaknya. Namun dalam pandangan Islam orang tua juga dihukumi berdosa kepada sang anak karna telah melalaikan kewajiban dari tanggung jawab dan hak anaknya.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, orang tua.

## ABSTRACT

SHOFIAH AZ ZAHRA: 105261148920. "Review of Islamic law on filial piety to parents who neglect their children and its effects." Pembimbing I: Dr. Erfandi AM, Lc, M.A. dan Pembimbing II: Ahmad Muntadzar Lc, M.ag.

The purpose of this study was to review the Islamic Law on filial piety to parents who neglect their children and its effects. This research is divided into two sub-problems: 1) Knowing the review of Islamic law filial piety to parents who neglect their children 2) Knowing the impact on parents who abort the rights of the child in view of Islamic law.

In answering such problems, the author uses the research method or Library Research with the normative approach of Islamic law. The primary data used are related books, related verses of the Qur'an and others. Data is collected while reading books, journals then quoting, recording and processing data related to the title. And finally the data analysis through the process of organizing, sorting the data into patterns of categories and basic descriptive units so that themes can be found and work hypotheses can be formulated.

Based on the results of the research that the author has done, the result is that the Islamic Law explains that a parent who has lost his child is obliged by law to serve both parents even though the parent has given up the rights of his child. However, in Islam, parents are also condemned to sin against their children because they have neglected their responsibilities and rights.

**Keywords:** Islamic law, parents.

## DAFTAR ISI

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL .....</b>                            | <b>I</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                | <b>II</b>   |
| <b>BERITA ACARA .....</b>                      | <b>III</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>       | <b>IV</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                    | <b>VII</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                            | <b>VIII</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>X</b>    |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 7           |
| E. Metodologi Penelitian .....                 | 8           |
| 1. Jenis Penelitian .....                      | 8           |
| 2. Sumber Data .....                           | 8           |
| 3. Metode Pengumpulan Data .....               | 9           |
| 4. Analisis Data .....                         | 9           |
| <b>BAB II: TINJAUAN TEORITIS.....</b>          | <b>10</b>   |
| A. Kedudukan Anak Dalam Islam .....            | 10          |
| B. Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Islam ..... | 23          |
| C. Tinjauan Hukum Islam.....                   | 31          |
| <b>BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>     | <b>37</b>   |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Anaknya ..... | 37        |
| B. Dampak Anak Yang Dilalaikan Oleh Orang Tuanya.....                                    | 53        |
| <b>BAB IV: PENUTUP.....</b>                                                              | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                       | 56        |
| B. Saran.....                                                                            | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                               | <b>58</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengajarkan kepada umat manusia supaya beribadah melalui tauhid. Di samping memiliki kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah Swt dan tidak mempersekutukan-Nya manusia juga diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan beribadah kepada Allah Swt secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik pula kepada orang tua. Hubungan baik antara anak-anak dengan kedua orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu terhadap anak-anak memiliki arti sosial yang begitu penting bagi setiap anak, karena keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Oleh karena itu, menurut tradisi serta fitrah, manusia harus menghormati kedua orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai seseorang yang asing untuk mereka. Namun demikian, rasa cinta serta kasih sayang pasti akan hilang dan dasar-dasar dari kehidupan sosial akan goyah serta hancur seketika.<sup>1</sup>

Adapun nasab adalah salah satu pondasi dasar yang paling kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Agar nasab terjaga, menikah disyaratkan untuk menjaga kemurniaan nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan ialah melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Selain itu, dalam rangka mengikat dan menjalin kasih

---

<sup>1</sup>Syafral Abdi dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan AluiH Sicincin Kabupaten Padang Periaman", *Journal Al-Ahkam* Vol. 21 No. 1, (2020), h. 1.

sayang antar anggota keluarga, Allah Swt menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Tidak hanya itu, nasab juga merupakan karunia dan nikmat paling tinggi yang diturunkan oleh-Nya. Nasab juga bermakna hak paling pertama yang harus diterima oleh bayi agar terhindar dari penghinaan dan keterlantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi kedua orang tua untuk melindungi anaknya supaya tidak diambil oleh orang lain yang bukan kerabatnya.<sup>2</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Allah Swt, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>3</sup>

Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku anak, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang, karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak. Pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan

---

<sup>2</sup>M. Nurul Irfan., “*Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*” Jakarta: *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah*, website resmi <https://repository.uinjkt.ac.id> ( 2016), (Diakses, 13/05/2023).

<sup>3</sup>Didi Sukardi., “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam”, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No.2, (2016), h.185.

merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orang tua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah pada anak.<sup>4</sup>

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping perlindungan dari Negara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan buruk atau menyimpang serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik sehingga anak mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak. Namun, saat ini masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur terlantar. Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar hukum yang telah diundangkan.<sup>5</sup>

Kekhawatiran gagal sebagai orang tua karena dampak media sosial ini pun kerap menjadikan para orang tua kehilangan fokus. Yang menjadi prioritas bukan lagi soal relasi berkualitas terhadap anak, akan tetapi orang tua sibuk dengan

---

<sup>4</sup>Didi sukardi., “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, h.185.

<sup>5</sup>Didi sukardi, “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, h. 185.

standar keberhasilan yang sesungguhnya mereka ciptakan sendiri namun sering kali tidak tepat bagi seorang anak.

Standar yang sejatinya bermula dari keinginan memuaskan ego mereka sendiri sebagai orang tua. Agar dipandang sebagai orang tua yang hebat karena berhasil dan sukses dalam mendidik anak menjadi pintar dan menjadi juara dalam bidang apapun. Padahal apa yang sebenarnya dibutuhkan dan yang diinginkan oleh anak pada jenjang usia manapun tak muluk-muluk. Ia hanya perlu untuk diperhatikan dan dicintai dengan ketulusan, tanpa syarat. Kelak, pemenuhan akan rasa cinta dan kasih sayang inilah yang akan menjadi bekalnya menggapai impian, menggapai prestasi, menggapai semua cita-citanya, menjadi sebenar-benar manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.<sup>6</sup>

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial terhadap anak. Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun secara psikis terhadap anak. Secara fisik, tubuh anak yang belum berkembang secara sempurna, tinggi dan berat badan yang belum berkembang secara optimal, tulangnya yang masih kecil dan belum mampu untuk mengangkat beban yang berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik terhadap anak, yang kemungkinan bisa saja karena sering menerimakan memikul beban berat, tubuh anak berkembang tidak maksimal. Selain itu anak seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang cemerlang, pada akhirnya tidak mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan bersosialisasi bersama teman-

---

<sup>6</sup>Sukmadiarti Dkk, “*Sukses Menjadi Orang Tua*”. (Cet; 1, Jakarta: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2020), h. 2.

temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh kedua orang tua.<sup>7</sup>

Menyia-nyiakan anak yang paling berpengaruh pada perkembangan anak adalah membiarkannya begitu saja tanpa diberi pendidikan dan tidak mengajarkannya adab islam. Maka untuk itu dalam mendapatkan penjelasan yang lebih detail penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini. Karena penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Anaknya Serta Dampaknya”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah utama dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap berbakti kepada orang tua yang melalaikan anaknya ?
2. Bagaimana dampak terhadap anak yang dilalaikan oleh orang tuanya ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Di setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin diraih, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap berbakti kepada orang tua yang melalaikan anaknya
2. Untuk mengetahui dampak terhadap anak yang dilalaikan oleh orang tuanya.

---

<sup>7</sup>Didi sukardi, “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, h.186.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan peneliti dan pembaca terkhususnya dalam memahami pandangan Islam tentang berbakti kepada orang tua yang melalaikan anaknya.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam metode penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku.<sup>8</sup> kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan, peneliti akan menguraikan beberapa langkah dalam menyusun metode penelitian ini, adapun metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis Penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ameilia Zuliyanti Siregar Dkk., “Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi” (Cet; 1, Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 3.

<sup>9</sup>R Hardiansyah., “47 BAB III Metode Penelitian A” *Website Resmi Repository.radenintan.ac.id*, <http://repository.radenintan.ac.id> (2017), (Diakses, 15/08/2023).

## **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: a. Pendekatan yang dinukil dari tafsir ayat-ayat al-Qur'an, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji karya-karya tafsir para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab mereka. Karena objek utama penelitian ini adalah dinukil dari ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri yang sudah terjamin dari Allah Swt langsung kemurniannya. b. Pendekatan kaidah-kaidah yang digunakan untuk perbedaan dalam tafsir.

## **3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Data-data dikumpulkan melalui pembacaan terhadap semua referensi yang dianggap otentik dan relevan dengan penelitian, Data sekunder adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Hal ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memahami metode peneliti yang baik dan benar.

## **4. Analisis Data.**

Dalam menganalisis data kualitatif menurut Bogdan, analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, dimulai dengan kajian pustaka, partisipasi, dan wawancara. Teknik analisis data adalah penafsiran hasil analisis. Hal ini

dilakukan untuk menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan, diolah dan disajikan sebagai sebuah kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, seseorang harus membandingkan hipotesis dengan penelitian yang ditemukan, masuk akal atau tidak, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Firdilla Kurnia., “Analisis Data: Defenisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya” *Website Resmi DailySocial*, <https://dailysocial.id> 2023, (Diakses, 18/08/23).

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **A. Kedudukan Anak Dalam Islam**

Setiap pasangan yang sudah menikah pasti menginginkan hadirnya anak-anak dalam rumah tangga mereka. Dan pasti anak yang diharapkan adalah anak yang shaleh dan shalehah serta sempurna. Namun menjadi anak yang shaleh shalehah tersebut tentunya kembali kepada kedua orang tuanya, karena proses dari orang tua lah yang akan menentukan akan menjadi seperti apa anak tersebut. Secara umum menurut para ahli, mengatakan bahwa anak adalah titipan dan anugrah dari Allah Swt yang maha kuasa yang harus dilindungi, dididik sebagai bekal sumber daya untuk menjadi generasi penerus bangsa dan negara, anak ialah titipan kekayaan yang tak ternilai harganya. Seorang anak hadir ditengah-tengah keluarga sebagai amanah dari Allah Swt untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak semasa ia hidup didunia. Secara harfiah anak merupakan seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi dalam keluarga, bangsa dan negara. Anak merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alam dan sebagai pewaris ajaran islam. Anak juga bermakna titipan Allah Swt yang kelak akan memiliki kehidupan yang mandiri dimana ia akan terlepas dari orang tuanya. Karena ia harus dibekali dengan keimanan yang kuat dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupan.<sup>11</sup>

Anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua. Anak juga menjadi dambaan dan kebanggaan setiap orang tua. Begitupun dengan pentingnya kedudukan anak mengingatkan orang tua untuk tidak menyia-nyiakan Amanah

---

<sup>11</sup>Erna Sari Agusta., “Bagaimana Islam Mendidik Anak”, *Website Resmi BDK JAKARTA Kementerian Agama RI*, <https://bdjakarta.kemenag.go.id> 2020, (Diakses, 16/05/2023).

tersebut. Berikut kedudukan anak dalam islam yang telah disebutkan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an :

### 1. Anak Sebagai Amanah dari Allah Swt.

Anak adalah amanah dari Allah Swt yang dititipkan kepada setiap orang tua. Untuk itu, anak harus dilindungi dan dipelihara dengan lingkungan yang positif agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani. Setiap manusia diciptakan untuk menjadi hamba-Nya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan, kelak Allah Swt akan meminta pertanggung jawaban orang tua tentang amanah yang diberikan itu. Apakah amanah tersebut ditunaikan dengan baik atau tidak.

### 2. Anugrah dan Nikmat dari Allah Swt.

Anak merupakan anugrah dan nikmat yang berasal dari Allah Swt. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al -Syura: 42/49-50.

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَۙ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًاۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًاۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.<sup>12</sup>

Anugrah Allah Swt harus disambut dengan penuh kesyukuran. Itu sebabnya dari sebelum kelahiran anak, agama menuntun untuk memilih pasangan yang

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI., “al-Qur'an dan Terjemahannya”, h.488.

baik. Yang akan menjadi calon ibu dan calon ayah bagi sang buah hati. Ibu dan ayah lah yang banyak memberi pengaruh serta membentuk kepribadian anak. Karena keduanya banyak berinteraksi sejak awal serta membawa faktor genetik dari keduanya. Itu sebabnya orang tua memiliki peran penting dalam masa tumbuh kembang anak. Pendidikan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab utama orang tua.

### 3. Anak Sebagai Perhiasan.

Anak sebagai *zinatun* yang artinya perhiasan, *Zinatun* dimaknai dengan dunia yang begitu indah, hiasan untuk setiap orang tua. Perhiasan yang dimaksud adalah orang tua yang sangat bahagia dan bangga dengan berbagai hal yang baik yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik pula namanya di dunia, atau pun anak bisa sebagai pembawa rasa kebahagiaan.<sup>13</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. al-Kahfi: 18/46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>14</sup>

Tafsir Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H Oleh karena itu, Allah Swt memberitahukan bahwa kekayaan dan anak-anak adalah “perhiasan

<sup>13</sup>Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, “Sebutan Anak Dalam al-Qur’an”, *Wibsite Resmi Kementerian Agama RI*, <https://purbalingga.kemenag.go.id/sebutan-anak-dalam-al-qur-39-an/> (2020), (Diakses,15/05/2023).

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahannya*”, h.299.

kehidupan dunia,” maksudnya tidak ada fungsi lainnya. Perkara yang abadi bagi seorang manusia, bermanfaat dan membahagiakannya adalah amalan-amalan yang kekal lagi shalih. Ini mencakup seluruh jenis ketaatan yang wajib atau sunnah, yang bertalian dengan hak-hak Allah Swt dan hak-hak sesama manusia, berupa shalat, zakat, sedekah, haji, umrah, bertasbih, (mengucapkan) tahmid, tahlil dan [takbir], membaca (al-Quran), mencari ilmu yang bermanfaat, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, menjalin tali silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan hak-hak istri-istri, budak-budak dan hewan-hewan serta seluruh jenis perbuatan baik yang ditujukan kepada sesama manusia. Ini semua termasuk baqiyyatus shalihah (amalan-amalan yang kekal lagi shalih). Amal perbuatan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah Swt, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Pahalanya lestari dan berlipat ganda selama lamanya. Ganjaran, kebaikan, dan kegunaan amalan itu senantiasa di harap-harap di waktu yang diperlukan. Inilah yang sepatutnya (menjadi ajang) perlombaan bagi orang-orang yang berlomba dan (wahana) adu cepat bagi orang-orang yang beramal, serta (menjadi media) ketekunan untuk meraihnya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Cermatilah, bagaimana Allah Swt menggariskan perumpamaan dunia dan kondisinya serta kepudarannya, Allah Swt menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat dua macam (hakikat) : jenis (pertama) yang menjadi sumber keindahannya yang akan dinikmati sejenak kemudian lenyap tanpa faidah yang kembali bagi pemiliknya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan dia terkena kemudaratanya yaitu harta dan anak. Dan jenis (kedua) yang abadi bagi

pemilikinya secara lestari, yaitu baqiyyatush shalihah (amalan yang kekal lagi shalih).<sup>15</sup>

Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Kaitan dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia dan yang lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat yang lain. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-bintang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga), (QS. Ali'Imran [3]: 14).<sup>16</sup>

#### 4. Anak sebagai Penyejuk Hati

Mengapa anak di katakan penyejuk hati sebab ia adalah menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari *huda* (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharapkan ridha Allah Swt. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya sopan santun dan tingkah lakunya patut untuk menjadi contoh bagi yang lain, serta semakin menjadikan dan membuat kedua orang tuanya, keluarganya dan lingkungannya semakin dekat dan mendekat kepada Allah Sang Penciptanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Furqon: 25/74.

<sup>15</sup>Abdurrahman., "Tafsir Surah Al-Kahfi:46" *Website Resmi TafsirWeb, Website Resmi TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com> (Diakses, 22/05/24).

<sup>16</sup>Alhafiz Kurniawan., "4 Posisi Anak Dalam Al-Quran" *Website Resmi NU Online*, <https://www.nu.or.id> (2019), (Diakses,21/05/24).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ ٧٤

Terjemahannya:

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>17</sup>

Para ulama tafsir menyebutkan, maksud dalam ayat di atas adalah anak-anak yang sholeh, taat kepada Allah Swt, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tidak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, tipikal anak ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya. Dan yang tak kalah penting adalah doa, baik dari orang tua maupun dari orang-orang yang shaleh. (Lihat: *Tafsir Muqatil ibn Sulaiman*, [Beirut: Daru Ihya at-Turats], 1424 H, jilid 3, hal.242).<sup>18</sup>

##### 5. Anak sebagai Fitnah (Ujian dan Cobaan).

Bagaimana bisa anak dikatakan fitnah, ujian atau pun cobaan bagi kedua orang tuannya, karena makna dari fitnah disini adalah ujian yang bisa memalingkan kedua orang tuannya dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak, selain sebagai perhiasan dan penyejuk mata juga bisa menjadi fitnah (ujian dan ujian) bagi orang tuannya. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua, Maka berhati-hatilah, janganlah kita terlena dan tertipu sehingga kita melakukan sesuatu yang Allah Swt larang. Realitanya, kerap kita

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI., “*al-Qur’an dan Terjemahannya*”, h.366.

<sup>18</sup> Alhafiz Kurniawan., “4 Posisi Anak Dalam Al-Quran” Website Resmi NU Online, <https://www.nu.or.id> (2019), (Diakses,21/05/24).

saksikan, para orang tua sibuk dengan pekerjaannya banting tulang tak kenal kata lelah untuk sang anak. Mencurahkan segala upaya demi membahagiakan anaknya. Disisi lain, melalaikan kewajiban sebagai hamba, seperti shalat diujung waktu atau pun ibadah-ibadah lainnya. Dari sini kita bisa pahami bahwa betapa anak mampu menggelincirkan orang tua dari jalan yang lurus, melalaikan mereka dari akhirat, jika mereka tidak mendasari segala upaya tersebut untuk meraih ridha Allah Swt. Sehingga setiap orang tua wajib untuk melihat perkara-perkara yang telah Allah Swt wajibkan kepada mereka berkaitan dengan anak-anak, dan dapat menjaga amanah yang berharga ini.<sup>19</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. al-Taghabun: 64/15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.<sup>20</sup>

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H “Ini adalah peringatan dari Allah Swt untuk orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh istri dan anak, karena sebagian dari mereka itu adalah musuh. Dan musuh itu (hakikatnya) adalah orang yang menghendaki kejelekan bagi kalian. Tugas kalian adalah bersikap waspada dari orang yang sifatnya seperti ini. Jiwa diciptakan dengan tabiat mencintai istri dan anak. Karena itu Allah Swt memberikan nasihat untuk para hambaNya agar membatasi rasa cintanya yang tunduk pada kemauan istri dan anak itu, karena di dalamnya terdapat larangan syari. Allah Swt juga

<sup>19</sup>Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, “Sebutan Anak Dalam al-Qur’an”, *Website Resmi Kementerian Agama RI.*, <https://purbalingga.kemenag.go.id/sebutan-anak-dalam-al-qur-39-an/> (2023), (Diakses,15/05/2023).

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI., “*al-Qur’an dan Terjemahannya*”, h.557.

mendorong para hambaNya agar menunaikan perintah-perintahNya dan agar lebih mengedepankan ridhaNya, karena Allah Swt memiliki pahala yang besar yang mencakup berbagai cita-cita tinggi dan kecintaan-kecintaan yang mahal. Allah Swt juga mendorong agar para hamba-hambaNya lebih mengutamakan akhirat daripada dunia yang fana dan akan lenyap ini. Mengingat larangan untuk menuruti kemauan istri dan anak yang bisa membawa dampak buruk dan peringatan dari hal itu mungkin disalahpahami sebagian orang yang memahami harus bersikap kasar terhadap istri dan anak dan menghukum mereka, Allah Swt memerintahkan mereka agar waspada serta memaafkan mereka, karena dalam hal ini terdapat berbagai maslahat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah Swt berfirman, “Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Karena balasan itu berdasarkan amal. Siapa yang tidak marah, maka Allah Swt tidak akan memurkainya. Siapa pun yang menunaikan amalan-amalan yang disukai Allah Swt dan menunaikan amalan-amalan yang disukai oleh sesama serta berguna bagi mereka, maka akan mendapatkan cinta Allah Swt dan cinta hamba-hambaNya. Dan Allah Swt akan menata rapi masalah-masalah hidupnya”.<sup>21</sup>

Saat sekarang ini tidak sedikit dari anak-anak yang berseteru dengan orang tuanya, misalnya orang tua yang diperkarakan oleh karena akibat perbuatan harta warisan, bahkan sampai membunuh satu sama lain antara orang tua dan anak, *Na’udzubillah*. Sebagai orang tua pasti menginginkan anak-anaknya termasuk kelompok *qurrotul a’yun*. Akan tetapi untuk mencapai demikian diperlukan

---

<sup>21</sup>Syaikh Abdurrahman.,”*Tafsir Surah At-Taqhabun:15*” Website Resmi *TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com> (Diakses, 22/05/24).

ketekunan dan konsisten dalam berupaya untuk mewujudkannya. Selain itu do'a yang selalu mengalir dari hati orang tuannya sangatlah berpengaruh bagi setiap anak. Sebagai orang tua juga harus menjadi figure teladan untuk anak-anaknya. Karena anak merupakan cerminan dari orang tuanya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. al-Taghabun: 64/14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>22</sup>

Menurut tafsir *Al Muyassar* ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya diantara para istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian dari ketaatan kepada Allah Swt. Waspadailah mereka, jangan menuruti mereka. Bila kalian berpaling dari keburukan-keburukan mereka dan memaafkannya serta menutupinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa kalian karena Allah Swt adalah Pemilik ampunan yang besar dan rahmat yang luas. Maka, sesungguhnya diantara sanak keluarga akan ada yang menjadi musuh bagi keluarga itu sendiri termasuk anak. Maksud dari musuh dalam ayat tersebut adalah menjadi seseorang yang menghalang-halangi jalan Allah Swt, yang mana ketika seorang anak melakukan kemaksiatan dan orang tua mengetahui tetapi tidak menegur atau melarangnya kelak dihari

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI., "al-Qur'an dan Terjemahannya", h.577.

kiamat ia akan menyeret kedua orang tuanya kedalam neraka karena ketika hidup didunia sebagai orang tua tidak dapat menasehati dan menjauhi anak dari kemaksiatan. Bahkan seorang anak dan orang tua saling tuduh menuduh karena hak-hak ketika didunia tidak terpenuhi.<sup>23</sup>

Mendidik anak dalam Islam mempunyai tatacara dan aturan tersendiri yang harus kita jadikan pegangan dalam memilih tatacara untuk mendidik anak yang akan kita lakukan. Orang tua dalam keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang memiliki kepribadian akhlak mulia. untuk mencapai keinginan tersebut, orang tua juga diharapkan untuk mengoptimalkan peran dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya. Mengasuh dan mendidik anak yang telah dilakukan oleh orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis; otoriter; permisif; dan penelantar (acuh tak acuh). Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh Rosulullah Saw. Adapun pola asuh tersebut, yaitu: membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun; menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun; dan ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Dilfa., “*Seorang Anak Akan Menjadi Musuh kedua Orang Tuanya*”, *Website Resmi jsitkotabekasi.org*, <https://www.jsitkotabekasi.org> 2022, (Diakses, 21/05/24).

<sup>24</sup>Puput Anggraini DKK., “*Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam*”, *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, Vol.1, No.2, (2022), h.1.

Pendidikan adalah sebuah eksistensi peradaban. Dengan jalan pendidikan yang baik dan benar maka tonggak kemajuan agama dan bangsa mudah untuk mencapainya. Di dalam Islam pendidikan menduduki posisi yang sangat penting, bahkan wahyu pertama yang diturunkan berkaitan dengan perintah untuk menuntut ilmu dan senantiasa berpikir.

Salah satu pendidikan pertama dan paling utama bagi anak adalah pendidikan dari keluarga ialah pendidikan mengenai tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan memberi benih-benih positif untuk perkembangan dan pertumbuhan pada anak sebagai pondasi bagi pendidikan setelahnya. Permasalahan dikalangan saat sekarang ini adalah, mayoritas masyarakat memahami pendidikan pada anak lebih cenderung dan berorientasi pada keberhasilan duniawi, akan tetapi tidak memberatkan tentang pemahaman akidah dan agama islam itu sendiri.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Tahrim: 66/6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>25</sup>

Tafsir Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Maksud dari ayat diatas, “hai orang yang diberi karunia berupa keimanan oleh Allah Swt, tunaikanlah tuntutan dan

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI., “*al-Qur'an dan Terjemahannya*”, h.560.

syarat keimanan. Maka “peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” yang memiliki ciri-ciri mengerikan. Menjaga diri dengan menunaikan perintah Allah Swt dan menjauhi laranganNya serta bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah Swt murka dan mengundang azab serta menjaga keluarga dan anak-anak dengan cara mendidik, mengajarkan serta memaksa mereka untuk menunaikan perintah-perintah Allah Swt. Seorang hamba tidak akan selamat hingga menunaikan perintah Allah Swt terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya seperti istri dan anak, serta yang lainnya yang berada di bawah kekuasaannya. Allah Swt menyebutkan sifat-sifat neraka seperti itu agar hamba-hambaNya tidak menyepelekan perintah-perintahNya. Allah Swt berfirman, “Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” Ini semakna dengan Firman Allah Swt,” Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya.” -Al-Anbiya: 98 “Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,” maksudnya, watak mereka keras, gertakan mereka amat keras, suara mereka menakutkan apa pun yang mereka lihat, menyiksa penghuni neraka dengan kekuatan mereka dan mereka melakukan perintah Allah Swt yang mengharuskan menyiksa penduduk neraka dengan sekeras-kerasnya. “Yang tidak mendurhakai Allah Swt terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Dalam ayat ini juga terdapat pujian bagi para malaikat mulia, kepatuhan mereka terhadap perintah , dan ketaatan mereka dalam segala sesuatu yang diperintahkan pada mereka.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Syaikh Abdurrahman., “*Tafsir Surah At-Tahrim:6*”, *Website Resmi TafsirWeb*,

Anak sebagai amanah dalam setiap keluarga, tentunya harus dididik dengan lingkungan yang positif supaya menjadi generasi muda yang dapat memajukan peradaban bangsa dan agama. Sehingga sudah sepatutnya kita para pendidik untuk memahami berbagai macam pola asuh atau pola kepemimpinan dan pola pendidikan seperti apa yang harus diterima anak, agar mereka mempunyai keimanan dan akhlak yang mulia.<sup>27</sup>

Pendidikan juga sangat berperan penting untuk setiap anak karena dengan pendidikan usaha tingkat sadar anak sangat mempengaruhi setiap anak agar mampu untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki agar mampu menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Potensi yang ada dalam diri setiap anak ada yang bersifat positif maupun bersifat negative. Potensi mana yang akan berkembang tergantung dari stimulus pada anak atau lingkungan yang mempengaruhinya.<sup>28</sup>

### **B. Definisi Berbakti Kepada Orang Tua dalam Islam**

Islam sangat menganjurkan umatnya mematuhi perintah kedua orang tua dari pada yang lainnya. Hal ini dapat dilihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan tetapi Rasulullah Saw, terlebih dahulu bertanya

---

[\\_https://tafsirweb.com](https://tafsirweb.com) (Diakses, 22/05/24).

<sup>27</sup>Suraijjah dkk., “Pola Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pendidikan Anak di Lingkungan Keluarga Muslim”. *Al-falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 23 No.1, (2023) h.13.

<sup>28</sup>A.M. Bandi Utama., “Pembentukan Karakter Anak Melalui Aktivitas Bermain Dalam Pendidikan Jasmani”, *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Vol. 8 No.1, (2011), h.1.

apakah dia punya ibu/orangtua yang membutuhkan pertolongan. Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah Saw, sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh.<sup>29</sup>

Dilansir dari UII (16/6) dalam ajaran Islam sangat memperhatikan hubungan antara anak dan orang tua. Anjuran untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua bahkan diabadikan dalam beberapa ayat al-Qur'an.<sup>30</sup>

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Lukman: 31/15.

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.<sup>31</sup>

Tafsir *Al-Muyassar* “Dan bila bapak ibumu memaksamu (wahai anak yang beriman) untuk membuatmu menyekutukan sesuatu denganKu dalam ibadahmu kepadaKu dimana kamu tidak memiliki ilmu tentangnya atau keduanya mengajakmu berbuat maksiat, maka jangan taati keduanya, karena tidak adaketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada *khaliq*, namun tetaplah bergaul dengan keduanya di dunia ini dengan baik dalam hal-hal yang bukan

<sup>29</sup>Galvan Yudistira., “Keutamaan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Pahalanya”, *Website Resmi BSI Maslahat*, <https://www.bsimaslahat.org/blog/> (2023), (Diakses, 22/05/2023).

<sup>30</sup>Devi Setya., “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Islam Hukumnya Wajib”, *Website Resmi Detik Pedia*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d/> (2023), (Diakses, 22/05/2023).

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI., “*al-Qur'an dan Terjemahannya*”, h.412.

menagndung dosa. Dan tempuhlah olehmu (Wahai anak yang beriman) jalan orang-orang yang bertaubat dari dosanya, yang kembali kepadaKu, beriman kepada utusanKu, Muhammad, kemudian hanya kepadaKu-lah tempat kembali kalian lalu Aku mengabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan di dunia dan Aku membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya.”<sup>32</sup>

Adapun beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh anak semasa kedua orang tua masih hidup, yaitu mentaati semua perintahnya. Dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Hukum mentaati kedua orangtua adalah wajib bagi setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti kedua orang tua. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orangtua.<sup>33</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. al-Ahqaf: 46/15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي إِنَِّّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai

<sup>32</sup>Kementerian Agama Saudi Arabia., “*Tafsir Surah Lukman: 15*”, *Website Resmi TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com>, (Diakses, 22/05/2024).

<sup>33</sup>Anang Susilo., “*Birrul Waalidain (Berbakti Kepada Orang Tua)*”, *Website Resmi Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam*, <https://dppai.uui.ac.id/6764-2/> (2023), (Diakses,22/05/2023).

Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.<sup>34</sup>

Tafsir *Al-Madinah Al-Munawwarah* Kami perintahkan manusia dengan tegas untuk berlaku bagi kepada kedua orangtua dalam perkataan dan perbuatannya. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesulitan dan melahirkannya dengan penuh kesulitan pula. Masa mengandung dan menyusuinya adalah 30 bulan Qamariyah. Dan ketika ia telah sampai pada usia dimana ia telah memiliki tubuh dan akal yang kuat dan sampai pada usia 40 tahun, ia berkata: “Ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku agar aku mensyukuri kenikmatan-Mu yang agung ini, yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku berupa kenikmatan dalam perkara agama dan dunia. Dan berilah kepadaku taufikmu dalam menjalankan amal shalih yang Engkau terima. Serta jadikanlah anak cucuku dan keturunan mereka sebagai orang-orang yang shalih. Sungguh aku bertaubat kepada-Mu dari semua dosaku, dan aku adalah termasuk orang yang taat kepada-Mu dan tunduk kepada perintah-Mu.”<sup>35</sup>

#### 1. Definisi Berbakti Kepada Orang Tua

Makna dari *Birrul* berasal dari kata lisan al-‘Arabi kata *birrul walidain* berasal dari gabungan dua kata, yakni kata *al-birrul* dan kata *al-walidain*, yang mana kata *birrul* yang berarti berbuat baik, kebaikan, berbakti. Menurut Kamus

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI., “*al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h. 504.

<sup>35</sup>Imad Zuhair., “*Tafsir Surah Al-Ahqoh: 15*”, *Website Resmi TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com>, (Diakses, 22/05/2024).

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebaikan atau baik artinya adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku atau yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan sesama manusia (Bahasa, 1989). Sedangkan *al-walidain* yang merupakan bentuk *tastniah* dari kata *al-walidu* yang berarti kedua orang tua yaitu ayah dan ibu (Munawir, 1987). Dengan demikian istilah *birrul walidain* dapat diartikan sebagai berbuat baiknya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, merawat dan menjaganya. *Birrul Walidain* juga sering dimaksudkan sebagai berbuat baik/berbakti kepada kedua orang tua (Shaari, 2017).

Menurut Fathurrahman, *birrul walidain* adalah berbuat baik, menunjukkan kasih sayang, kelemah-lembutan dan memperhatikan keadaan orang tua serta tidak melakukan perbuatan buruk terhadapnya (Fathurrahman, 2007). al-Jauzi berpendapat bahwa *birrul walidain* adalah berbuat baik dan berlapang dalam kebaikan (*ihsan*) kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan dan niat.

## 2. Cara Berbakti Kepada Kedua Orang Tua

Berbakti kepada orang tua dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyakiti hatinya serta senantiasa mematuhi perintahnya. Akan tetapi ada juga cara lain yang bisa menunjukkan sikap *birrul waalidain*, sebagai berikut:

1. Memuliakan kedua orang tua, salah satu karakteristik utama dari seorang muslim sejati adalah perlakukanlah dengan bijak dan baik kepada orang tua, karna

memperlakukan orang tua dengan hormat dan perilaku yang baik merupakan salah satu ajaran dalam islam.<sup>36</sup>

2. Berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan, dan menjauhi perkataan kasar yang bisa menyakiti hati kedua orang tua.<sup>37</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra: 17/23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ٢٣

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.<sup>38</sup>

Tafsir *Ibnu Katsir* (Ringkas) Allah SWT berfirman seraya memerintahkan untuk menyembah hanya kepadaNya, tidak ada sekutu bagiNya. Sesungguhnya “qadha” di sini maknanya adalah perintah. Mujahid berkata tentang firmanNya, (“*Waqadha*”) yaitu memerintahkan. Demikian juga Ubay bin Ka'b, Ibnu Mas'ud., dan Adh-Dhahhak bin Muzahim membacanya (Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia) Oleh karena itu Dia mengiringkan penyembahan kepadaNya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah SWT berfirman (dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu)

<sup>36</sup>Hofifah Astuti., “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis”, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No.1 (2021), h. 48-53.

<sup>37</sup>Yuliana Purnama, S.Kom., “Beberapa Bentuk Bakti Kepada Orang Tua”, *website resmi Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/47133-beberapa-bentuk-bakti-kepada-orang-tua.html> (2022), (Diakses,23/05/2023).

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI., “*al-Qur'an dan Terjemahnya*”, h. 284

yaitu Allah Swt memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah Swt dalam ayat lain: (Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Kulah kembalimu) (Surah Luqman: 14) (Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 'ah' kepada keduanya) yaitu, janganlah mengeluarkan kata-kata yang buruk, sehingga keluhan yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan (dan janganlah kamu membentak mereka) yaitu janganlah bersikap buruk kepada keduanya, sebagaimana yang dikatakan 'Atha' bin Abi Rabah tentang firmanNya: (dan janganlah kamu membentak mereka) yaitu, janganlah kamu menolak kedua tanganmu terhadap keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan perbuatan buruk, Dia memerintahkan untuk berkata dan berbuat kebaikan. Lalu Allah berfirman: (dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia) yaitu yang lemah lembut dan baik dengan berlaku sopan, hormat dan memuliakan keduanya (Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan) yaitu berendah diri dalam menghadapi keduanya (dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka kedua-nya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil") yaitu, saat keduanya berusia lanjut, dan saat keduanya telah wafat. Ibnu Abbas berkata bahwa kemudian Allah menurunkan firmanNya: (Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya)) (Surah At-Taubah: 113).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Hikmat bin Yasir., "Tafsir Surah Al-Isra':23", Website Resmi TafsirWeb,

3. Mengikuti dan mentaati keinginan kedua orang tua dalam berbagai macam aspek kehidupan, baik persoalan pendidikan, karier, jodoh, ataupun persoalan lainnya. Tentu dengan catatan penting selama itu keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam. Namun apabila bertentangan ataupun tidak selurus dengan ajaran Islam, maka tidaklah mempunyai kewajiban untuk mematuhi. Bahkan untuk menolaknya saja dengan cara yang baik, seraya berusaha meluruskan.<sup>40</sup>

4. Menghormati dan menghargai kedua orang tua, dengan penuh rasa terima kasih pada perjuangan orang tua yang selama ini membesarkan, merawat dan melindungi anaknya. Kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dalam ajaran agama Islam, ridha Allah subhana wata'ala, tergantung ridho kedua orang tua, maka dari itu ridho orang tua sangat diperlukan bagi seorang anak karena Allah swt, akan meridhoi jika orang tuanya pun ridho.<sup>41</sup>

5. Berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, berbakti dengan melaksanakan nasehat dan perintah yang baik dari orang tua.

5. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduanya sudah lanjut usia.

6. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan kedua orang tua.

---

<https://tafsirweb.com>, (Diakses, 22/05/2024).

<sup>40</sup>Hofifah Astuti., “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis”, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No.1 (2021), h.54.

<sup>41</sup>Devi setya., “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Islam Hukumnya Wajib, ini Dalilnya”, *Website Resmi Detik Pedia* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6133343/berbakti-kepada-orang-tua-dalam-islam-hukumnya-wajib-ini-dalilnya> 2022, (Diakses, 23/05/2023).

7. Rela berkorban untuk orang tuanya.

8. Meminta kerelaan orang tua ketika akan memutuskan keputusan.

Berbuat baik kepada orang tua, meskipun ia melakukan aniaya terhadap anaknya. Maksudnya anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya meskipun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidak baikan keduanya.

Berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti kepada orang tua juga dapat dilakukan meskipun orang tua telah tiada. Tidak diragukan lagi bahwa berbakti kepada kedua orang tau merupakan ibadah dan amal shalih yang utama. Oleh karena itu, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan semata-mata dengan mengharapkan ridho Allah subhana wata'ala. Pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan timbal balik yang mulia dan pahala besar yang diberikan Allah subhana wata'ala. Baik di dunia maupun di akhirat kelak.

### ***C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Perspektif Hukum Islam***

Al-Qur'an dan *literature* hukum Islam sama sekali tidak menyambutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Ada didalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah swt, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic law* dalam *literature* barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan penjelasan tentang makna hukum islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut merupakan “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak *mafsadat* lainnya.<sup>42</sup>

Hukum Islam atau syariah adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rosulullah Saw. Hukum Islam merupakan ajaran Allah swt yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya adalah ibadah yang sekaligus juga adalah indikasi dalam keimanan seorang hamba. Adapun fungsi dari hukum islam hampir sama dengan tujuan. Secara luas dapat dimaknai sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak. Hukum Islam sendiri dibentuk sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh umat muslim yang ada dimuka bumi.<sup>43</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan

---

<sup>42</sup>Rohidin., “*Pengantar Hukum Islam*”, (Cet; 1, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.1-2.

<sup>43</sup>Khulafa Pinta Winastya., “*Fungsi Hukum Islam Beserta Pengertian, Sumber, dan Macamnya*”, *Website Resmi merdeka.com*, <https://www.merdeka.com> (2022), (Diakses,26/05/2023).

berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Hukum Islam dalam makna yang lain ialah hukum syarak.<sup>44</sup>

Asas-asas Hukum Islam berarti teori Hukum Islam, yakni dalil-dalil Ushul Fiqh, Dasar dan Tujuan Syariat. Harus diingat pula bahwa Hukum Islam sebagai bagian syariat, tidak terlepas berwatak sekuler yang artinya ialah kesatuan dengan Agama Islam; karena penggunaan rasio dalam menemukan hukum tidak selalu bebas, kebebasan akal ada batasnya.<sup>45</sup>

Pengantar Hukum Islam menurut asas-asas memuat Hukum Islam, bisa membicarakan secara garis besar semua lembaga-lembaga hukum Islam yang telah diterima sebagai hukum (positif) Indonesia, baik karena diatur oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya maupun yang telah diterima menjadi hukum adat setempat.

Perihal Agama Islam, yang dapat diuraikan disini adalah Islam merupakan suatu agama yang disampaikan oleh nabi-nabi berdasarkan wahyu Allah Swt. Yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu Allah swt, pada Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Istilah Islam sebagai agama itu terdapat dalam al-Qur'an, surah al-Imran: 3/19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا  
بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kafur

<sup>44</sup>Portal KBBI., "Hukum Islam", Website Resmi portal.id, <https://kbbi.portal.id> (2020), (Diakses,26/05/2023).

<sup>45</sup>Palmawati Tahir., "Hukum Islam", (Cet; 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.7.

terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.<sup>46</sup>

Tafsir *as-Sa'di* "Allah Swt memberitakan, "Sesungguhnya agama (yang di ridhai) di sisi Allah Swt," maksudnya, agama yang mana Allah Swt tidak memiliki agama selainnya dan tidak diterima selainnya adalah, "Islam," yang artinya, ketundukan kepada Allah Swt semata, secara batin maupun lahir dengan apa yang di syariatkanNya melalui lisan Rasul-rasulNya, Allah Swt berfirman : "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." QS-Ali Imran: 85 maka barangsiapa yang beragama selain agama islam, maka hakikatnya dia tidak beragama untuk Allah Swt. Karena ia tidak menempuh jalan yang di syariatkaNya melalui lisan rasul-rasulNya. Kemudian Allah Swt memberitakan bahwasanya ahli kitab mengetahui hal itu, dan mereka berselisih dan menyimpang darinya hanya karena keras kepala dan kedengkian, dan jika bukan karena itu, maka sesungguhnya telah datang kepada mereka ilmu, yang mengharuskan tidak terjadinya perselisihan bahkan mengharuskan mereka memasuki agama islam yang sebenarnya. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad Swt kepada mereka, maka mereka mengetahui dengan sebenar-benarNya, akan tetapi kedengkian, zhalim, dan kekufuran kepada ayat-ayat Allah Swt telah menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran, "Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Swt, maka sesungguhnya Allah Swt sangat cepat hisabNya," Maksudnya, hendaklah mereka menunggu hal tersebut,karena itu

---

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI., "*al-Qur'an dan Terjemahannya*", h. 52.

semua pasti akan tiba, dan Allah Swt akan membalas mereka semua menurut apa yang telah mereka semua kerjakan.<sup>47</sup>

Islam membenarkan nabi-nabi dan kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad Saw. Dasar dan pokok agama Islam yang *fundamental* ialah “Tauhid” atau *Monotheisme* yang konsekuensi, Tuhan itu adalah Maha Esa yaitu Allah Swt. Konsekuensi logisnya adalah bahwa umat manusia itu merupakan satu kesatuan umat yang diciptakan Allah Swt, yang dimulai dengan penciptaan Adam dan Hawa secara langsung. Adam bukan evolusi dari makhluk lain. Adam dan umat manusia merupakan makhluk Allah swt yang termulia di muka bumi, beliau merupakan khalifah Allah Swt di muka bumi, manusia mengetahui nama-nama dan hukum-hukum alam dengan perantaraan akal budi karunia Allah Swt yang tidak ada dan tidak berasal dari makhluk lain, akan tetapi dari Allah swt.<sup>48</sup>

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan kedua sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* adalah al-Qur’an dan al-sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan oleh pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam al-Qur’an dan Hadis kadang kala bersifat prinsip yang general (*zanni*) sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi. al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan ulum al-Qur’an dan ulum al-hadis, meliputi tiga hukum:

---

<sup>47</sup>Syaikh Abdurrahman., “*Tafsir Surah Al-Imran:19*”, *Website Resmi TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com>, (Diakses, 22/05/2024).

<sup>48</sup>Palmawati Tahir., “*Hukum Islam*”, h.8.

1. Hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (*mukallah*).
2. Hukum-hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kerusakan atau keraguan.
3. Hukum-hukum praktis (*'amaliyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyyah*).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Abd. Shomad., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Cet; 2, Jakarta: Kencana, 2012), h. 303.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Anaknya.***

Pernikahan adalah merupakan anjuran Rasulullah Saw bagi umatnya untuk berumah tangga memiliki pasangan hidup. Islam sudah mengatur dalam hukum keluarga mengenai memelihara pasangan hidup, adab berumah tangga, hak dan kewajiban dan tanggung jawab suami istri kepada anak.<sup>50</sup>

Seseorang yang menjadi orang tua adalah sebuah karunia yang Allah Swt berikan kepada setiap makhluknya. Tidak setiap pasangan yang menikah diberikan kepercayaan untuk menjadi orang tua. Namun, bersamaan dengan anugrah itu, tugas dan tanggung jawab besar pun menanti. Tugas mendidik anak sesuai fitrahnya. Untuk mencintai Allah Swt sebagai puncak cinta tertinggi, mencintai Rasulullah Saw, dan menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya keyakinan di dalam jiwa. Ini memang tidaklah mudah bagi setiap orang tua, akan tetapi tidak ada pekerjaan yang sia-sia di sisi Allah swt. Limpahan pahala dan hadiah besar menanti untuk setiap tetes keringat yang tertumpah dari jasa para orang tua. Jangankan di akhirat, di duniapun kedudukan orang tua sedemikian mulianya dan mendapat banyak keutamaan. Inilah ladang jihad, hamba-Nya yang diberi amanah sebagai orang tua. Menjadi orang tua adalah anugerah dan ujian, anugerah kebahagiaan dan ujian kesabaran.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Asman , “*Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital 4.0*”. (Cet; 1,Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 1.

<sup>51</sup>Rimalia Dkk, “*Menjadi Orang Tua Bijaksana*”,(Cet; 1,Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2020), h. 7.

Dalam kehidupan berkeluarga tentu orang tua memperhatikan anak-anaknya karena bentuk perhatian sangatlah berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, Allah Swt berfirman dalam surat ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>52</sup>

Menurut ayat diatas pernikahan untuk itu membentuk keluarga yang di dalamnya ada ayah, ibu dan anak sehingga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang Allah Swt amanahkan kepada kedua orang tua. Sehingga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak antara lain memberikan pendidikan, memberi nafkah, memelihara dan mengayomi sehingga kebutuhan anak terpenuhi sesuai kebutuhannya.<sup>53</sup>

Menurut Islam, kewajiban orang tua terhadap anak merupakan suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah dan ibu. Dan sebagai konsekuensi logis menjadi orang tua, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk hak-hak anak mereka. Bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atau kedua orang tua luput atau melupakan sama sekali kewajibannya terhadap anaknya, maka berakibat fatal atau hal-hal yang tidak baik akan

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI., “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, ( Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019 ), h.406.

<sup>53</sup>Asman, “*Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital 4.0*”, h.2.

berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, bahkan berdampak terhadap orang tua tersebut.<sup>54</sup>

Abdullah Nasih Ulwah menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua merupakan sesuatu yang sudah melekat pada diri seseorang yang sudah berstatus sebagai orang tua yang tidak dapat untuk ditolak. Tanggung jawab orang tua yang paling menonjol dan diperhatikan dalam Islam adalah tanggung jawab terhadap pengarahannya, bimbingan pengajaran dan pendidikan pada anak. Tanggung jawab ini berlangsung sejak masa kelahiran sampai berangsur-angsur anak mencapai masa dewasa dan mampu memikul tanggung jawab sendiri.<sup>55</sup> Hal tersebut diperkuat dengan firman Allah Swt dalam surah al-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>56</sup>

Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firmanNya: (peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) yaitu lakukanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk berdzikir, maka Allah akan

<sup>54</sup>Muhsin, “*Hadis Tarbawi*”,(Cet; 1,Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), h.36.

<sup>55</sup>Muslim, “*Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*”,(Cet;1,Yogyakarta: Deepublish,2020), h.13.

<sup>56</sup>Kementerian Agama R.I., “*al-Qur’an dan Terjemahannya*”, h.560.

menyelamatkan kalian dari neraka. Mujahid berkata tentang firmanNya: (peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) yaitu bertakwalah kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepadaNya. Qatadah berkata bahwa kamu memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan mencegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya. Dan hendaklah kamu menegakkan terhadap mereka perintah Allah dan kamu anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta membantu mereka untuk mengamalkannya. Dan jika kamu melihat perbuatan durhaka terhadap Allah, maka kamu mencegah mereka darinya dan melarang mereka melakukannya. Firman Allah: (yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu) yaitu bahan bakarnya yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu tubuh-tubuh anak cucu nabi Adam (dan batu) Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan batu adalah berhala-berhala yang dijadikan sesembahan, berdasarkan firman Allah SWT: (Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan bakar Jahanam. Kamu (pasti) masuk ke dalamnya (98)) (Surah Al-Anbiya') Ibnu Mas'ud dan Mujahid berkata bahwa batu itu dari batu kibrit. Mujahid menambahkan bahwa batu itu lebih busuk baunya daripada bangkai. Diriwayatkan dari Umar, dia berkata bahwa taubat yang murni adalah jika seseorang bertaubat dari perbuatan dosa, kemudian tidak mengulanginya, atau tidak berkeinginan untuk mengulanginya. Oleh karena itu para ulama berkata bahwa taubat yang murni adalah jika seseorang menghentikan dirinya dari perbuatan dosa saat itu, kemudian dia menyesali apa yang dia lakukan di masa lalu, dan bertekad tidak akan mengerjakannya lagi di masa yang akan datang. Kemudian jika berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus mengembalikannya

dengan caranya. Firman Allah: (mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai) kata “‘asa” dari Allah maka itu suatu kepastian (pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia) yaitu Allah tidak mengecewakan mereka yang bersama dengan Nabi pada hari kiamat (sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka) Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Hadid (sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu") Mujahid, Adh-Dhahhak, Hasan Al-Bashri, dan lainnya berkata bahwa ini adalah perkataan orang-orang mukmin ketika mereka melihat cahaya orang-orang munafik padam di hari kiamat.

Berdasarkan paparan di atas, perhatian orang tua dapat diartikan sebagai pemusatan daya fisik terutama daya psikis yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Islam meletakkan tanggung jawab di pundak setiap Individu, tidak ada yang dikecualikan. Orang tua terutama pada ibu bertanggung jawab untuk memberikan kepada anak mereka proses tumbuh kembang yang solid dan pendidikan Islam yang kokoh berdasarkan akhlak mulia. Ini sejalan dengan tujuan diutusny Nabi saw, yaitu untuk menyempurnakan dan menanamkan akhlak mulia di antara manusia, “Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyampaikan akhlak yang mulia”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Muhammad Ali al-Hasyimi, “*Kepribadian Wanita Muslimah*”,(Cet; 1,Jakarta: Qisthi Press,).h.141.

Para ulama sepakat (ijmak) atas kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Dalil yang dijadikan dasar hukum di dalam al-Qur'an surah at-Talaq : 6 berfiman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أَمْوَالَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>58</sup>

Tafsir *Al-Mukhtashar* bahwa “Ketika Allah menjelaskan hukum talak dan rujuk, maka Dia jelaskan pula hukum nafkah & tempat tinggal. Dia berfirman, "Tempatkan mereka (para istri) -wahai para suami- di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, dan Allah tidak memberikan beban lain kepada kalian. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka dalam urusan nafkah dan tempat tinggal serta lain-lainnya karena ingin menindas mereka. Apabila wanita-wanita yang ditalak itu sedang hamil maka berilah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan. Jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian maka berikanlah kepada mereka upah penyusuannya, dan hendaklah kalian menetapkan upah tersebut dengan baik. Apabila suami pelit terhadap permintaan upah dari

<sup>58</sup>Kementerian Agama R.I., “*al-Qur'an dan Terjemahannya*”, h.561.

istrinya lalu istrinya enggan untuk menyusui dan tidak rela kecuali dengan mendapatkan bayaran yang diinginkannya maka hendaknya si suami mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya.

Setiap orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada kedua orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Allah Swt dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan keputusan hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya.<sup>59</sup>

Setiap orang tua tentu mengharapkan anak-anak menjadi pribadi muslim sejati, yang taat kepada setiap perintah yang Allah Swt berikan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Menjadi pribadi muslim sejati tidaklah bisa dicapai jika anak tidak dikenalkan dengan agama mereka sejak dini. Anak adalah amanah dari Allah Swt., anak dititipkan kepada orang tua, para pendidik, keluarga dan masyarakat untuk dididik dengan baik dan benar. Oleh karena itu, setiap pihak yang diamanahi oleh Allah Swt kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Mengenalkan Islam dan menanamkan kecintaan anak terhadapnya adalah

---

<sup>59</sup>Hj. Amany Lubis, Dkk., “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia)”, (Cet; 2, Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), h. 62.

salah satu bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Allah Swt itu.<sup>60</sup>

Adapun hak yang menjadi sebuah kepemilikan individu untuk berbuat, namun bagi seorang muslim harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban secara seimbang yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Di antara hak anak yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya adalah hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak.

Menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan kewajiban yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Swt dan apabila ditinggalkan merupakan dosa besar. Allah berfirman Qs.al-Isra: 31 dan 33:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنْ هَكَانَ مِنْصُورًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.<sup>427</sup> Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan<sup>428</sup> kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu)

<sup>60</sup>Ria Riksani, “*Dari Rahim Hingga Besar (Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi)*”, (Cet; 1, Jakarta: Quanta, 2013), h. 71.

melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>61</sup>

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI bahwa Kemudian Allah melarang kaum muslim membunuh anak-anak mereka seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum arab jahiliyah. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan akan menimpa mereka. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka, dan kami juga yang memberi rezeki kepadamu. Janganlah kamu mencemaskan mereka karena kemiskinan, maka oleh sebab itu kamu membunuhnya. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Dari ayat tersebut bahwa membunuh merupakan dosa besar dan mendapatkan ancaman dari Allah Swt. Setidaknya ada 5 ancaman bagi seorang pembunuh yakni dibalas dengan neraka jahannam, kekal di dalamnya, memperoleh murka dari Allah Swt, memperoleh laknat Allah Swt, dan disediakan adzab yang besar bagi pelakunya. Lawan dari kata membunuh adalah menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anaknya. Menjaga dari hal-hal

---

<sup>61</sup>Kementerian Agama R.I., “*al-Qur’an dan Terjemahannya*”, h.285.

yang membahayakan kehidupan mereka dan memberikan ruang yang kondusif untuk mereka tumbuh dan kembang.<sup>62</sup>

Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) menjelaskan bahwa “Allah SWT berfirman seraya melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kecuali karena tiga perkara, yaitu membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, pezina muhsan, dan orang yang murtad dari agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah” Firman Allah (Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya) yaitu kekuasaan atas pembunuh, maka dia boleh memilih untuk membunuhnya jika dia mau atau memaafkannya dengan membayar diyat, atau memaafkannya secara cuma-cuma sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW dalam hal itu. Firman Allah: (Tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh) Mereka berkata bahwa maknanya adalah janganlah pihak walinya berlebihan dalam menghukum mati pembunuhnya, yaitu dengan menyiksanya atau membunuh orang lain yang bukan merupakan pembunuh. Firman Allah: (Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan) Sesungguhnya wali orang yang terbunuh adalah orang yang mendapat pertolongan atas pembunuh menurut hukum syari’at, dan mempunyai kekuasaan atas pembunuh”.

---

<sup>62</sup>M. Harwansyah Putra Sinaga, “*Bersahabat Dengan Anak (Panduan Praktis Bagi Orang Tua Muslim)*”, (Cet; 1, Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), h.18.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian hak dasar seorang anak, hidup adalah hak yang paling utama bagi semua manusia. Setiap anak di dunia memiliki hak yang sama untuk dilahirkan di dunia dan hidup hingga masa tua.<sup>63</sup> Berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang Rasulullah Saw bersabda: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar.” (H.R. Abu Dawud).

Dalam hukum Islam berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Sebaliknya, mendurhakai kedua orang tua adalah perbuatan dosa yang amat ditekankan dalam Islam. Allah Swt. Menegaskan dalam al-Qur'an banyaknya ayat-ayat tentang kewajiban berbakti kepada orang tua.<sup>64</sup> Berikut salah satu ayat yang berkaitan tentang kewajiban anak kepada kedua orang tua: QS. al-Isra': 23

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.<sup>65</sup>

Tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H menjelaskan bahwa “Ketika Allah melarang perbuatan syirik, maka Dia

<sup>63</sup>D.C. Tyas, “Hak Dan Kewajiban Anak”, (Cet;1, Jawa Tengah: Alprin, 2019), h.14.

<sup>64</sup>Dr. Budi Sunarso, “Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2”, (Cet; 1, Yogyakarta: Deepublish, 2022), h.62.

<sup>65</sup>Kementerian Agama R.I., “al-Qur'an dan Terjemahannya”, h.284.

memerintah untuk bertauhid, seraya berfirman, “Dan Rabbmu telah memerintahkan,” dengan ketetapan agama dan memerintahkan dengan perintah syar’I (yang berhubungan dengan mahabbah Allah terhadap perintah tersebut. Pent) “janganlah kalian menyembah,” siapa pun dari penduduk bumi ataupun langit, yang masih hidup maupun yang sudah mati “kecuali kepadaNya,” karena Diaa-lah Mahatunggal, Maha Esa dan Satu, tempat bergantung, yang memiliki semua sifat kesempurnaan, (dan memiliki sifat) paling agung di antara sifat-sifat yang sempurna itu dalam bentuk tingkatan yang tidak ada satu makhluk pun yang menyerupaiNya. Dia-lah Pemberi nikmat lahiriyah dan batiniah, Dzat yang mampu menolak semua siksaan, Yang Menciptakan, Pemberi rizki dan Pengatur segala urusan. Dia Esa dengan segala sifat itu. Adapun selain Allah, maka tidak ada yang memiliki sedikit pun dari sifat-sifat tersebut. Setelah menyebutkan hak-hakNya, Allah kemudian menyebutkan masalah pelaksanaan hak kedua orang tua dengan FirmanNya, “Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya,” maksudnya berbuatlah kebaikan kepada orang tua dengan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan penyebab munculnya seseorang di dunia ini. Mereka mempunyai rasa kecintaan dan keinginan berbuat baik serta kedekatan kepada anak yang menorehkan tuntutan semakin kuatnya haknya mereka dan semakin wajibnya berbakti kepada mereka. “Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,” maksudnya apabila keduanya telah memasuki usiaa (lanjut), saat kekuatan mereka mulai melemah, dan membutuhkan sikap kelembutan dan baik dalam kadar yang sudah semestinya

“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, Ah.” Ini adalah bentuk gangguan yang paling ringan, Allah memperingatkan dengan bentuk gangguan ini terhadap jenis gangguan lain (yang lebih besar). Pengertiannya, janganlah kamu menyakiti keduanya dengan gangguan sekecil apapun, “dan janganlah kamu membentak mereka,” maksudnya janganlah menggertak dan berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang kasar. “Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia,” dengan ungkapan yang mereka sukai dengan penuh sopan santun, dengan omongan yang lemah lembut nan elok, yang menyejukkan hati dan menentramkan jiwa mereka. Semuanya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta masa.

Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Maka berbakti kepada kedua orang tua merupakan etika sosial yang selalu ditekankan kepada anak. Dalam hukum Islam yang perlu diingat tujuan dari berbakti kepada kedua orang tua adalah usaha mencari keridhaan Allah Swt dan usaha untuk mendapatkan Surga-Nya, keselamatan dari neraka serta mengharapkan pahala dan balasan-Nya.<sup>66</sup> *Ihsan* (berbuat baik) dalam bahasan ini adalah berbakti kepada orang tua, yaitu wajib taat kepada keduanya semampu yang dapat dilakukan dan wajib berusaha mencegah gangguan kepada keduanya. Menurut Ibnu Athiyah R.a. diwajibkan taat kepada keduanya dalam hal-hal yang *mubah* (yang diperbolehkan syariat), dan harus mengikuti setiap yang

---

<sup>66</sup>Abu Amr Ahmad Sulaiman., “*Minhaj ath-Thilf al-Muslim fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah Marhalah Ma Qabl al-Madrasah min (3-6) Sanawat*”, (Cet; D, Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 1.

diperintahkan dan menjauhi setiap yang dilarang oleh keduanya (selama tidak melanggar hukum dan syariat Allah Swt).<sup>67</sup>

Dalam ajaran agama Islam, *birrul walidain* adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi, menyanangi, mendoakan, taat dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai, dan meninggalkan sesuatu yang tidak mereka sukai. Hukum *birrul walidain* adalah wajib. Allah SWT bahkan telah mengaitkan antara berbakti kepada kedua orang tua, dengan ibadah dan iman kepada-Nya. Hal ini sebagaimana yang di sebutkan dalam al-Qur'an Q.S. An-nisa: 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا  
فِخُورًا

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.<sup>68</sup>

Tafsir *Al-Madinah Al-Munawwarah* bahwa “setelah Allah memerintahkan kedua belah pihak -suami istri- untuk bergaul dengan baik, kemudian Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah memulai perintah ini dengan perintah mengesakan-Nya dengan penuh rasa cinta, ketundukan, dan ikhlas; Allah melarang perbuatan syirik, sebab Dia Memiliki

<sup>67</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas., “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Cet; 15, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), h. 262.

<sup>68</sup>Kementerian Agama R.I., “*al-Qur'an dan Terjemahannya*”, h.84.

kuasa mutlak dalam mengatur alam semesta ini, tanpa ada sekutu yang membantu-Nya. Kemudian Allah menyandingkan perintah ini dengan perintah berbakti kepada kedua orangtua; Ini merupakan dalil yang menunjukkan besarnya hak mereka berdua atas anak-anaknya dan kewajiban berbakti kepada keduanya. kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada setiap muslim yang memiliki hubungan kerabat seperti saudara, paman, dan lainnya; dan berbuat baik kepada anak-anak yatim yang telah kehilangan ayah mereka sejak masa kecil, kepada orang-orang miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, Kepada orang yang selalu menyertai kita baik itu istri, tamu, atau teman dalam perjalanan, serta kepada musafir yang sedang singgah. kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada setiap yang kita miliki baik itu berupa budak maupun hewan peliharaan. Barangsiapa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut maka ia termasuk orang yang angkuh dan sombong terhadap makhluk lain. Makna 'fakhr' yakni suka memuji diri sendiri Karena rasa sombong dan angkuh dihadapan hamba-hamba Allah yang lain. Mereka adalah orang-orang yang kesombongan dan keangkuhan mereka menghalangi mereka untuk memenuhi hak-hak orang lain dan menjauhkan mereka dari kasih sayang dan keridhaan Allah Yang Maha Memurah.<sup>69</sup>

*Birrul walidain* merupakan hak kedua orang tua yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh anak, sesuai dengan perintah Islam, sepanjang orang tua tidak

---

<sup>69</sup>Dr. Shalih bin Abdullah., "Tafsir Surah An-nisa:36", Website Resmi TafsirWeb, <https://tafsirweb.com> (Diakses, 23/05/24).

memerintahkannya atau menganjurkannya anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah SWT.<sup>70</sup>

Setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah, perintah selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua merupakan penyebab lahirnya dari keberadaan manusia sehingga merupakan kewajiban manusia untuk berbuat baik kepada mereka. Orang tua telah melakukan pekerjaan berat seperti memberi makan dan pakaian kepada anak-anaknya beserta semua keperluannya, dan ibunya telah membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang.<sup>71</sup>

Dari apa yang diuraikan diatas bisa disimpulkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua anak, tanpa terkecuali. Allah Swt telah memerintahkan hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an. Di antara ayat al-Qur'an yang memerintahkan seorang anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya adalah sebagai berikut.

Menurut para ulama, bahwa berbakti kepada kedua orang tua sama pentingnya dengan beribadah kepada Allah Swt. Dalam arti bahwa ibadah seseorang kepada Allah swt belum sempurna, jika tidak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dalam beberapa pendapat, dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>70</sup> Heri Gunawan., "*Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*", (Cet: pertama, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya. 2014), hal. 2.

<sup>71</sup> Maulana Mufti Ahmad Ibrahim Bemat., "*Berbakti Kepada Orang Tua*", (Cet: pertama, Yogyakarta, Penerbit Kyta, 2016), hal. 6.

## **B. Dampak Terhadap Anak Yang Dilalaikan Oleh Orang Tuanya**

Keberadaan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari hak asasi mereka sebagai individu dan sebagai hamba Allah Swt. Sebab Allah Swt sendiri yang memberikan manusia kehidupan dan mengatur manusia. Adapun orang tua mengetahui dan mengenali lingkungan pergaulan anak sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua. Tujuannya supaya orang tua mengetahui dan memahami atmosfer pergaulan anak kewajiban orang tua untuk mengarahkan anak menuju pergaulan positif supaya sebagai anak menjadi penerus generasi masa depan, anak bertumbuh dan berkembang di dalam lingkungan komunitas yang kesehatan mental dan spiritual anaknya terpelihara dengan tertib.<sup>72</sup>

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan anak memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gangguan mental, seperti stress, gangguan kecemasan hingga depresi. siapa sangka, apabila anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya dapat berdampak buruk bagi kemampuan anak dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain.

Adapun salah satu peristiwa yang terjadi dimasa sekarang ini seperti dalam kisah singkat ini, ada keluarga kecil yang beranggotakan ayah,ibu dan dua anak perempuan di dalam keluarga ini. Kedua orang tuanya memiliki kesibukan, sehingga kedua anak perempuannya kurang diperhatikan perkembangan dalam pergaulannya setiap harinya. Namun disisi lain sang Ibu perhatiannya lebih mengutamakan anak sulungnya dibandingkan anak bungsunya, karena ibunya selalu membandingkan antara anak sulung dan anak bungsunya dan pilih kasih terhadap anak bungsunya. Dari kecil anak bungsu ini sudah merasakannya selama 18 tahun kurang lebih lamanya ia memendam rasa sakit yang dilakukan oleh

---

<sup>72</sup>Drs.Eb Surbakti., “*Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*”, (Cet; 1 Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.235.

ibunya. sikap ibunya begitu berbeda terhadap anak bungsunya ini karena ia ditekan oleh ibunya, harus melakukan apa yang dikatakan oleh ibunya meskipun anak bungsunya tidak menyukainya sama sekali, sampai dilarang melakukan hal yang ia sukai, uang jajan dibatasi, memilih jurusan pun dipilih oleh ibunya, dan dilarang untuk sakit. Pada saat sakit pun anak ini hanya bisa untuk ia pendam seorang diri, mengurusnya seorang diri pada saat opname dirumah sakit sakini tidak ingin diketahui oleh orang tuanya apalagi diketahui oleh sanak saudaranya yang lain, kecuali pada saat ia betul-betul tidak kuat lagi menahan sakitnya baru ia meminta tolong pada temannya atau langsung menghubungi orang tuanya meskipun ia harus menanggung resiko ketika ia menghubungi kedua orang tuanya, karena ibunya pasti marah ketika ia mendengar anaknya sakit, bukan malah khawatir pada anaknya tapi malah dimarahi maka anak ini hanya bisa terdiam pada saat ia di marahi oleh sang ibu. Ibunya terlalu menekan dan terlalu keras pada anaknya.<sup>73</sup>

Sehingga suatu hari anak ini sakini tertekannya oleh keadaan yang ia alami selama ini dan putus asa sampai ia pernah dititik percobaan bunuh Diri dan menyakiti fisiknya namun semua itu tidak terjadi dikarenakan ia selalu mengingat ayahnya yang selalu mendukungnya meskipun ayahnya tidak menampilkan perhatiannya kepada anak-anaknya dan ia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk ibunya karena ia mengingat bahwa ibunya telah melahirkan dan membesarkannya selama ini meskipun ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang ibu. Namun yang namanya manusia ia tetaplah membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama kasih sayang seorang ibu, butuh untuk dirangkul dan butuh perhatian layaknya seorang ibu pada anaknya. Ada berbagai macam peristiwa diluar sana yang tidak diketahui oleh banyak orang, peristiwa

---

<sup>73</sup>Ananda., (Umur: 21), *Wawancara*, 24/04/23.

bagaimana hak anak terhadap orang tuanya begitupun sebaliknya karena banyak dizamani ketika orang tua terlalu keras pada seorang anak maka anak tersebut menjadi seorang yang menutupi sifat aslinya bahkan ia tidak mempercayai siapapun sehingga ketika seorang anak down maka ia bisa saja melakukan bunuh diri. Begitupun sebaliknya orang tua yang diperlakukan kasar oleh anaknya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang berbakti kepada orang tua yang melalaikan anaknya serta dampaknya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hukum Islam menjelaskan bahwa berbakti kepada orangtua yang melalaikan anaknya tetap wajib bagi seorang anak untuk menunaikan hak orang tuanya. Walaupun sang orang tua lalai dalam pemenuhan kewajibannya berupa Pendidikan dan nafkah. Karena anak maupun orang tua memiliki hak yang wajib ditunaikan kepada satu sama lain. Jika orang tua lalai dalam pemenuhan hak terhadap anak, maka ia berdosa. Namun ini tidak mengugurkan pemenuhan hak orang tua dari sang anak, yaitu dengan berbakti kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW bersabda; “seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.” [HR. Abu Daud dan Nasa’i].
2. Adapun dampak dari orang tua yang melalaikan anaknya dengan menelantarkan anak tersebut mengartikan bahwa orang tua sudah berdosa pada anak-anaknya. Ada perilaku tertentu dari orang tua yang dapat dianggap sebagai durhaka kepada anak, yang merupakan bentuk pelanggaran atau dosa dalam pandangan agama.

### **A. Saran**

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban pada setiap anak meskipun Sebagian orang tua terkadang lalai dari kewajibannya terhadap anaknya. Orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban sebagai peran mereka masing-masing. Baiknya orang tua dan anak menjaga hubungan komunikasi yang baik satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Ananda., (Umur: 21), *Wawancara*, 24/04/23.
- Abdi Syafral dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan AluiH Sicincin Kabupaten Padang Periaman". *Journal Al-Ahkam* Vol. 21 No. 1, (2020), (Diakses: 13/05/2023).
- Anggraini, Puput DKK., "Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam". *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, Vol.1, No. 2, (2022).
- Astuti, Hofifah. "Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadits", *Jurnal Riset Agama*, Vol.1 No.1 (2021).
- Asman, "Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital 4.0". (Cet; 1, Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 1.
- Abu Amr Ahmad Sulaiman., "Minhaj ath-Thilf al-Muslim fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah Marhalah Ma Qabl al-Madrasah min (3-6) Sanawat", (Cet; D, Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 1.
- Bandi, Utama, "Pembentukan Karakter Anak Melalui Aktivitas Bermain Dalam Pendidikan Jasmani", *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Vol. 8, No. 1, (2011), h.1. (Diakses: 20/05/2023).
- D.C. Tyas, "Hak Dan Kewajiban Anak", (Cet; 1, Jawa Tengah: Alprin, 2019), h.14.
- Dr. Budi Sunarso, "Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2", (Cet; 1, Yogyakarta: Deepublish, 2022), h.62.
- Dr. Shalih bin Abdullah., "Tafsir Surah An-nisa:36", *Website Resmi TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com> (Diakses, 23/05/24).
- Drs. Eb Surbakti., "Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja", (Cet; 1 Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.235.
- Heri Gunawan., "Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua", (Cet: pertama, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya. 2014), hal. 2.

Hj. Amany Lubis, Dkk., “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia), (Cet; 2, Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), h. 62.

Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, “Sebutan Anak Dalam Al-Qur’an”, *website resmi*, <https://purbalingga.kemenag.go.id/sebutan-anak-dalam-al-qur-39-an/> (2023), (Diakses, 15/05/2023).

Kristiana. “6 Kedudukan Anak Dalam Islam” *website resmi detiknews* <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam> (2021), (Diakses, 15/05/2023).

Kurnia, Firdilla. “Analisis Data: Defenisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya” *Website Resmi DailySocial*, <https://dailysocial.id> 2023, (Diakses, 18/08/23).

Maulana Mufti Ahmad Ibrahim Bemat., “Berbakti Kepada Orang Tua”, (Cet: pertama, Yogyakarta, Penerbit Kyta, 2016), hal. 6.

Marwan Hadidi., “Tafsir Surah Az-zariyat:56” *Website Resmi TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com> (Diakses: 22/05/24).

Muhsin, “*Hadis Tarbawi*”, (Cet; 1, Banda aceh: Ar-Raniry Press, 2020), h.36.

Muslim, “*Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*”, (Cet; 1, Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.13

Muhammad Ali al-Hasyimi, “*Kepribadian Wanita Muslimah*”, (Cet; 1, Jakarta: Qisthi Press, ), h.141.

M. Harwansyah Putra Sinaga, “*Bersahabat Dengan Anak (Panduan Praktis Bagi Orang Tua Muslim)*”, (Cet; 1, Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), h.18.

Nurul, Irfan M. “Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam” *website resmi Jakarta: Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah*, <https://repository.uinjkt.ac.id> ( 2016), (Diakses, 13/05/2023)

Rimalia Dkk, “*Menjadi Orang Tua Bijaksana*”, (Cet; 1, Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2020), h. 7.

Pinta, Winastya Khulafa. “*Fungsi Hukum Islam Beserta Pengertian, Sumber, dan Macamnya*”, merdeka.com, website resmi <https://www.merdeka.com> (2022), (Diakses, 26/05/2023).

Ria Riksani, “*Dari Rahim Hingga Besar (Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi)*”, (Cet; 1, Jakarta: Quanta, 2013), h.71.

Portal KBBI, “*Hukum Islam*” portal.id, website resmi <https://kbbi.portal.id> (2020), (Diakses, 26/05/2023).

Purnama, Yuliana “Beberapa Bentuk Bakti Kepada Orang Tua”, *website resmi Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/47133-beberapa-bentuk-bakti-kepada-orang-tua.html> (2022), (Diakses, 23/05/2023).

R Hardiansyah., “47 BAB III Metode Penelitian A” *Website Resmi Repository.radenintan.ac.id*, <http://repository.radenintan.ac.id> (2017), (Diakses, 15/08/2023).

Rohidin, 2016, “*Pengantar Hukum Islam*”, Cet. 1, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Sari, Agusta Erna. “Bagaimana Islam Mendidik Anak”, *website resmi BDK JAKARTA Kementerian Agama RI*, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id> 2020, (Diakses, 16/05/2023).

Setya, Devi. “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Islam Hukumnya Wajib”, *website resmi Detik Pedia*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d/> (2023), (Diakses, 22/05/2023).

Shomad, Abd.2012, “*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*”, Cet; 2, Jakarta: Kencana.

Sukardi Didi. “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam”, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No.2, (2016), (Diakses: 13/05/2023)

Sukmadiarti Dkk, 2020. “*Sukses Menjadi Orang Tua*”. Cet. 1; Jakarta: CV. Brilian Angkasa Jaya.

Suraijiah DKK., “Pola Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pendidikan Anak di Lingkungan Keluarga Muslim”. *Al-falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 23 No. 1, (2023) h.13. (Diakses: 20/05/2023).

Susilo, Anang, “Birrul Waalidain (Berbakti Kepada Orang Tua)”, *website resmi Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam* <https://dppai.uin.ac.id/6764-2/> (2023), (Diakses, 22/05/2023).

Syaikh Abdurrahman., “Tafsir Surah Al-Kahfi:46” *Website Resmi TafsirWeb*, *Website Resmi TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com> (Diakses, 22/05/24).

Tahir, Palmawati, 2018, “*Hukum Islam*”, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Yudistira Galvan. “Keutamaan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Pahalanya”, *website resmi BSI Maslahat*, [.org/blog/](https://www.bsimaslahat.org/blog/) (2023), (Diakses, 22/05/2023).

Yazid bin Abdul Qadir Jawas., “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Cet; 15, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), h. 262.

Zuliyanti Siregar Ameilia Dkk. 2019 “Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi” Cet; 1, Yogyakarta: Deepublish.

### **BIODATA**

Shofiah Az Zahra atau lebih dikenal dengan panggilan Zahra/Zahro lahir dari pasangan Bapak H. Syamsuddin dan Ibu Hj. Rostia pada tanggal 16 Januari 1999 di Jenepono, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Menempuh Pendidikan pertamanya di SDN Bonto Baddo Tolo' Kabupaten Jenepono dan lulus pada tahun 2011 kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di MTs.N 2 Kelara kabupaten jenepono dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan Sekolah ke Tingkat menengah di Pondok Pesantren Khodimul Ummah Kajang Bulukumba, lalu melanjutkan di MA Al-Hikam Paitana Kabupaten Jenepono dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis menjadi Santri di Ma'had Tahfidzh al-Birr untuk menghafal Al-Qur'an, lalu di tahun 2020 penulis menjadi Mahasiswi Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Shofiah Az zahra

Nim : 105261148920

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

| No | Bab   | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1  | Bab 1 | 8 %   | 10 %         |
| 2  | Bab 2 | 12 %  | 25 %         |
| 3  | Bab 3 | 8 %   | 10 %         |
| 4  | Bab 4 | 5 %   | 5 %          |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

GAB I Shofiah Az zahra - 105261148920

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnaliainpontianak.or.id

Internet Source

3%

2

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB II Shofiah Az zahra - 105261148920

## ORIGINALITY REPORT

**12%**

SIMILARITY INDEX

**11%**

INTERNET SOURCES

**4%**

PUBLICATIONS

**%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1**

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

**1%****2**

doku.pub

Internet Source

**1%****3**

archive.org

Internet Source

**1%****4**

dzikir20.wordpress.com

Internet Source

**1%****5**

ppssnh.malang.pesantren.web.id

Internet Source

**1%****6**

islam.nu.or.id

Internet Source

**1%****7**

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

**1%****8**

pkuulilalbab-uika.blogspot.com

Internet Source

**<1%****9**

terjemahantafsiralquran.wordpress.com

Internet Source

**<1%**

AB III Shofiah Az zahra - 105261148920

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com

Internet Source

1%

2

mubadalah.id

Internet Source

1%

3

archive.org

Internet Source

1%

4

Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, Ida Farida. "LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR'AN", JURNAL HUKUM PELITA, 2021

Publication

<1%

5

moniquefirsty21.blogspot.com

Internet Source

<1%

6

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1%

7

jomblokampus.blogspot.com

Internet Source

<1%

8

islamqa.info

Internet Source

BAB IV Shofiah Az zahra - 105261148920

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[www.fimela.com](http://www.fimela.com)  
Internet Source



turnitin

5%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



### Letter Of Accepted

To: Shofiah Az Zahra

Registered Identification Number : 2024/I/204

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

"Tinjauan Hukum Islam Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Melalaikan Anaknya Serta Dampaknya"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

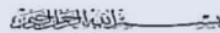
Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

2024/I/204



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159*  
*Makassar 90222*



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Berbakti Kepada Orang Tua  
 Yang Melalaikan Anaknya Serta Dampaknya.  
 Nama : Shofiah Az Zahra  
 NIM : 105261148920  
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulqa'dah 1445 H  
 24 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Erfandi AM, Lc. M.A.  
 NIDN: 911038605

Pembimbing II

Ahmad Muntadzar Lc. M.ag.  
 NIDN: 901089401